



P E N E T A P A N

Nomor 730/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D.3, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 21 Juni 2011 dengan nomor 730/Pdt.G/2011/PA Bpp. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 8 Oktober 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXX/27/X/2010 bertanggal 8 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan sebagaimana alamat tergugat tersebut diatas dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

- . Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, karena sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya ialah tergugat sering berkata-kata kasar dan apabila berkata-kata kasar dan marah-marah tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap penggugat yaitu memukul muka penggugat hingga berdarah;
- . Bahwa tergugat sejak awal menikah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat padahal itu merupakan kewajiban tergugat sebagai suami terhadap tergugat sebagai isterinya;
- 5. Bahwa selain itu adanya gangguan dari pihak ketiga, dalam hal ini adanya ikut campurnya orangtua tergugat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- 6. Bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat tersebut, maka penggugat selalu merasa sangat khawatir dan selalu merasa takut serta was-was dan trauma untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat;
- . Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
- . Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2011, setelah terjadi perselisihan, pertengkaran dan penganiayaan tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat meninggalkan tergugat dan pulang kerumah orangtua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, karena penggugat telah tidak tahan dengan sikap dan prilaku tergugat, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di usir dari rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat terhadap penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian majelis hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat tersebut supaya menempuh acara/proses mediasi dan ditunjuk Sdr. Drs. H. Muh. Amir, S.H., hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 1 Agustus 2011, upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi berhasil merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2011 memohon kepada majelis hakim untuk dapat mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan nomor XXX/Pdt.G/2011/PA Bpp. karena penggugat dan tergugat akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum jawaban Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan penggugat tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat. Namun demikian Tergugat di persidangan telah menyatakan persetujuannya atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, perdamaian adalah merupakan cara penyelesaian perkara yang paling baik dan sangat dianjurkan karena dengan perdamaian akan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang tengah bersengketa, dalam Al Qur-an, surat An Nisa ayat 128 telah disebutkan:

وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ

Artinya : *"dan perdamaian itu lebih baik"*.

terlebih lagi kalau perdamaian itu terjadi antara seorang isteri dengan suaminya sehingga menyebabkan tidak terjadinya perceraian sebab perceraian itu merupakan perbuatan yang meskipun diperbolehkan namun sangat dibenci Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatan cerainya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan, perkara nomor 730/Pdt.G/2011/PA Bpp. bertanggal 21 Juni 2011 telah selesai;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2011 M., bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1432 H., oleh **Drs. H. Thamrin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Amir, S.H.** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Rustam Effendi, S.HI.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Thamrin

1. Drs. H. Muh. Amir, S.H.



ttd.

Panitera Pengganti,

2. Drs. Damanhuri Aly

ttd.

Drs. Rustam Effendi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
- Biaya Pemanggilan Tergugat	Rp. 60.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 251.000,-